

HARI PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2015

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 03/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa Pasal 84 ayat (3) dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2015
- Lampiran 1 Halaman